



**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian
yang Mengakibatkan Kebakaran dalam Perspektif Kepastian Hukum,
Keadilan, dan Kemanfaatan (Studi Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr
dan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr)**

***A Juridical Analysis of Criminal Liability for Negligence Resulting in Fire
from the Perspectives of Legal Certainty, Justice, and Utility (A Study of Court
Decisions Number 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr and Number
1121/Pid.B/2025/PN.Pbr)***

Teguh Setiawan¹, Jafar Chan²

Universitas Tama Jagakarsa

Email : teguhsetiawan9725@gmail.com¹, chan.jafar@yahoo.co.id²

Article Info**Article history :**

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

Abstract

Fire incidents caused by negligence are one of the issues in criminal law, particularly concerning the determination of criminal liability limits for perpetrators. This study aims to analyze the form of criminal liability in cases of negligence resulting in fire and to examine the considerations of judges in imposing criminal sanctions from the perspective of legal certainty. This research employs normative legal research methods using statutory and case approaches. The legal materials are obtained through literature studies of legislation, legal doctrines, legal literature, and court decisions related to criminal negligence causing fire. The data are analyzed using qualitative juridical analysis by examining the relationship between the act, fault, consequences, and the application of law by judges. The results of the study indicate that criminal liability for negligence causing fire cannot solely be based on the consequences that occur but must be proven through the existence of fault in the form of negligence (culpa) and a causal relationship between the perpetrator's actions and the resulting consequences. In Decision Number 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr and Decision Number 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr, the judges' considerations must balance the magnitude of the consequences with the proof of negligence as the basis for criminal liability. From the perspective of legal certainty, criminal punishment should not be imposed merely based on the severity of the fire impact, but must be based on the fulfillment of criminal elements and legally accountable fault.

Keywords: Criminal liability, negligence, fire

Abstrak

Peristiwa kebakaran akibat kelalaian merupakan salah satu persoalan dalam hukum pidana, khususnya terkait penentuan batasan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kebakaran serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ditinjau dari aspek kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Data dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan menelaah hubungan antara perbuatan, kesalahan, akibat, dan penerapan hukum oleh hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang menyebabkan kebakaran tidak dapat semata-mata didasarkan pada akibat yang timbul, melainkan harus dibuktikan melalui adanya unsur



kesalahan berupa kelalaian (*culpa*) serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dalam Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr, pertimbangan hakim harus menyeimbangkan besarnya akibat yang terjadi dengan pembuktian adanya kelalaian sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dari perspektif kepastian hukum, penjatuhan pidana tidak boleh hanya didasarkan pada beratnya dampak kebakaran, melainkan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, kelalaian, kebakaran

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap tindakan dan perilaku masyarakat maupun individu harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjaga keseimbangan, serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara.

Salah satu bidang hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur perilaku masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana mengatur mengenai perbuatan yang dilarang serta memberikan ancaman sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum terdapat aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Salah satu bentuk permasalahan dalam hukum pidana adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran. Kebakaran merupakan peristiwa yang sering terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian besar, baik berupa kerusakan harta benda, korban luka, maupun korban jiwa. Penyebab kebakaran dapat berasal dari berbagai faktor, seperti hubungan pendek arus listrik, kebocoran gas, pembakaran sampah, puntung rokok, maupun tindakan manusia yang dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaian.

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak cukup hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi harus dilihat pula adanya unsur kesalahan dari pelaku. Prinsip tersebut dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang berarti seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Permasalahan muncul ketika kebakaran terjadi akibat kelalaian seseorang, karena dalam praktiknya penentuan apakah suatu perbuatan termasuk kelalaian sering kali bergantung pada penilaian hakim. Perbedaan dalam menilai bentuk dan tingkat kelalaian dapat menimbulkan perbedaan penerapan hukum dan berpengaruh terhadap kepastian hukum.

Salah satu perkara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada tanggal 3 Maret 2023 yang kemudian diperiksa dalam Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. Peristiwa tersebut mengakibatkan kebakaran sejumlah rumah warga serta menimbulkan korban meninggal dunia dan kerugian materiil bagi masyarakat sekitar.

Secara normatif, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kelalaian tidak hanya didasarkan pada akibat yang timbul, tetapi harus berdasarkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun dalam praktik peradilan, perkara kebakaran yang



menimbulkan korban jiwa sering kali menghadirkan persoalan karena besarnya akibat yang terjadi dapat memengaruhi penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dari perspektif kepastian hukum menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara kebakaran akibat kelalaian.

Fenomena kebakaran akibat kelalaian menjadi salah satu persoalan dalam penerapan hukum pidana, karena tidak semua peristiwa kebakaran dapat secara langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kesalahan berupa kelalaian (*culpa*) serta hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, besarnya dampak suatu kebakaran bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktiknya, perkara kebakaran yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar sering menjadi perhatian masyarakat serta menimbulkan tuntutan agar pihak yang dianggap bertanggung jawab dapat diproses secara hukum. Namun, dalam perspektif hukum pidana, pemidanaan tetap harus memperhatikan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hubungan antara perbuatan, bentuk kelalaian, dan akibat yang terjadi menjadi unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Fenomena tersebut terlihat dalam perkara kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menjadi objek penelitian dalam Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. Peristiwa kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan dan harta benda masyarakat sekitar serta menimbulkan korban jiwa. Kondisi tersebut menjadikan perkara ini penting untuk dikaji, terutama mengenai bagaimana unsur kelalaian dibuktikan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Selain perkara tersebut, penelitian ini juga menggunakan Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr sebagai perkara pembanding. Dalam perkara tersebut, kebakaran terjadi pada sebuah kios makanan akibat kelalaian penggunaan kompor gas, yang mengakibatkan beberapa kios mengalami kebakaran dan menimbulkan kerugian materiil bagi para pemilik usaha.

Adanya beberapa perkara kebakaran akibat kelalaian menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kebakaran bukan hanya berkaitan dengan peristiwa kebakaran itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aparat penegak hukum dan hakim menilai unsur kelalaian serta menerapkan prinsip kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kebakaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut menjadi dasar pembanding untuk melihat perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Andi Saputra dalam bentuk skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kebakaran (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Mks)” yang diselesaikan pada tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh



banyaknya peristiwa kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian manusia, baik dalam penggunaan alat listrik maupun pengelolaan sumber api yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Fokus penelitian tersebut membahas bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur kelalaian (*culpa*) sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mempertimbangkan tingkat kelalaian pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tersebut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rina Marlina dalam bentuk jurnal ilmiah berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kebakaran yang Disebabkan oleh Kelalaian” yang dipublikasikan pada tahun 2022 di Universitas Sriwijaya. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kebakaran serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kasus kebakaran akibat kelalaian didasarkan pada unsur kesalahan berupa *culpa*. Penelitian tersebut juga membahas faktor penyebab kebakaran, seperti kurangnya kehati-hatian, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan sumber api.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai tindak pidana kebakaran akibat kelalaian telah dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pemenuhan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana secara umum. Penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dari perspektif kepastian hukum serta menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai tindak pidana kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian telah banyak dilakukan, terutama berkaitan dengan pemenuhan unsur tindak pidana, bentuk kelalaian (*culpa*), serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan hukum pidana.

Namun, penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup kajiannya. Penelitian terdahulu pada umumnya lebih menitikberatkan pada aspek terpenuhinya unsur tindak pidana serta penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku kebakaran akibat kelalaian. Kajian tersebut belum secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dari perspektif kepastian hukum, terutama dalam melihat kesesuaian antara unsur kesalahan pelaku dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*Novelty*) yaitu menganalisis perbuatan kelalaian yang menyebabkan kebakaran, tetapi juga mengkaji bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dalam pertimbangan hakim terhadap perkara kebakaran yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil. Penelitian ini menggunakan analisis terhadap Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr untuk melihat bagaimana



unsur kelalaian, hubungan kausal, serta akibat yang ditimbulkan dipertimbangkan dalam proses penjatuhan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa bentuk pertanggungjawaban pidana pada kasus kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi orang lain dalam putusan 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr dan 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr.
2. Menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus kelalaian yang mengakibatkan kebakaran pada putusan 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr dan 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan hukum melalui Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, doktrin, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana kebakaran. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung seperti kamus dan referensi lainnya. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan norma hukum, unsur kesalahan, bentuk kelalaian, akibat yang ditimbulkan, serta pertimbangan hakim untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kebakaran dalam Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr

1. Posisi Kasus

a. Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr merupakan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 3 Maret 2023 di Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut mengakibatkan kebakaran yang berdampak pada lingkungan sekitar depo, termasuk rumah warga yang berada



di sekitar lokasi kejadian. Akibat kebakaran tersebut terdapat korban meninggal dunia, korban luka-luka, serta kerugian materiil yang dialami oleh masyarakat terdampak.

Dalam perkara ini, permasalahan hukum yang dikaji bukan hanya mengenai terjadinya kebakaran, tetapi mengenai apakah terdapat unsur kelalaian (*culpa*) yang dapat dibebankan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut harus dianalisis berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dengan akibat kebakaran yang terjadi.

b. Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr

Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr merupakan perkara kebakaran yang terjadi pada sebuah kios makanan. Peristiwa tersebut terjadi akibat kelalaian dalam penggunaan kompor gas. Berdasarkan fakta perkara, penggunaan beberapa kompor gas secara bersamaan kemudian ditinggalkan dalam keadaan masih menyala. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ledakan kecil pada regulator tabung gas yang kemudian mengakibatkan api menyambar dan merambat ke beberapa kios di sekitar lokasi.

Akibat kejadian tersebut, beberapa kios mengalami kebakaran dan pemilik usaha mengalami kerugian materiil. Perkara tersebut menunjukkan bahwa kelalaian dalam melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan secara hati-hati dapat menimbulkan akibat serius sehingga perlu dianalisis mengenai batas pertanggungjawaban pidananya.

2. Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis hakim merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kebakaran, hakim harus memperhatikan terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan.

Dalam perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran, pembuktian tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa telah terjadi kebakaran, tetapi juga harus dibuktikan adanya sikap kurang hati-hati atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut berkaitan dengan konsep kesalahan dalam hukum pidana, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan yang melekat pada dirinya.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kelalaian didasarkan pada beberapa unsur utama, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya unsur kesalahan berupa kelalaian (*culpa*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr, pertimbangan hakim berkaitan dengan peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menimbulkan akibat berupa korban meninggal dunia, korban luka-luka, serta kerugian materiil. Dalam menilai perkara tersebut,



hakim harus melihat apakah terdapat hubungan antara tindakan atau kelalaian yang dilakukan dengan terjadinya kebakaran.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr, pertimbangan hakim berkaitan dengan kelalaian penggunaan kompor gas yang menyebabkan terjadinya kebakaran pada beberapa kios. Dalam perkara tersebut, aspek yang menjadi perhatian adalah tindakan terdakwa yang tidak melakukan kehati-hatian sebagaimana seharusnya sehingga menimbulkan akibat kebakaran dan kerugian bagi pihak lain.

Berdasarkan kedua perkara tersebut, pertimbangan yuridis hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran harus memperhatikan bahwa akibat yang besar tidak secara otomatis menunjukkan adanya kesalahan pidana. Kesalahan tetap harus dibuktikan melalui adanya kelalaian, hubungan sebab akibat, serta terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dasar pertimbangan yuridis dalam perkara kebakaran akibat kelalaian berfokus pada pembuktian apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur kelalaian (*culpa*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

3. Unsur Kelalaian (*Culpa*) sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya suatu akibat yang ditimbulkan, tetapi juga harus terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku. Salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana adalah kelalaian (*culpa*). Kelalaian menunjukkan adanya sikap kurang hati-hati, kurang memperhatikan kewajiban yang seharusnya dilakukan, atau tidak memperkirakan akibat yang dapat timbul dari suatu perbuatan.

Dalam perkara kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian, unsur utama yang harus dianalisis adalah apakah pelaku telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, tidak setiap peristiwa kebakaran dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana, karena harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan antara kelalaian pelaku dengan akibat yang terjadi.

Berdasarkan kajian dalam penelitian ini, pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kebakaran harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, adanya akibat berupa kebakaran, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat tersebut, serta adanya bentuk kesalahan berupa kelalaian (*culpa*).

Pada Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr, persoalan utama yang dikaji adalah mengenai hubungan antara peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang dengan kemungkinan adanya kelalaian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Besarnya akibat yang ditimbulkan berupa korban meninggal dunia, korban luka-luka, dan kerugian materiil menjadi bagian dari fakta perkara, tetapi pembuktian pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum.

Sedangkan pada Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr, unsur kelalaian terlihat dari tindakan penggunaan kompor gas yang tidak dilakukan dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan kebakaran pada beberapa kios. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa kelalaian dalam melakukan suatu tindakan dapat menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain.



Dengan demikian, unsur kelalaian (*culpa*) menjadi dasar penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kebakaran yang terjadi. Hakim tidak hanya mempertimbangkan akibat kebakaran, tetapi juga harus menilai apakah terdapat tindakan atau sikap kurang hati-hati yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai kesalahan pidana.

4. Kemampuan Bertanggung Jawab dan Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana secara otomatis dapat dijatuhi pidana, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah pelaku memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya.

Dalam konteks tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran, kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kesadaran pelaku terhadap kewajiban untuk bertindak secara hati-hati. Seseorang yang memiliki kemampuan memahami keadaan dan mengetahui adanya risiko dari suatu tindakan, tetapi tetap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban kehati-hatian, dapat dinilai telah melakukan bentuk kesalahan berupa kelalaian (*culpa*).

Selain kemampuan bertanggung jawab, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah keberadaan alasan penghapus pidana. Suatu perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana belum tentu dapat dijatuhi pidana apabila terdapat alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau menghilangkan kesalahan pelaku.

Kajian terhadap Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada fakta terjadinya kebakaran dan besarnya akibat yang muncul. Pemeriksaan juga harus diarahkan pada keadaan pelaku, bentuk tindakan yang dilakukan, serta ada atau tidaknya faktor yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab dan alasan penghapus pidana menjadi bagian penting dalam memberikan batas yang jelas antara peristiwa kebakaran biasa dengan peristiwa kebakaran yang dapat dibebankan sebagai tindak pidana. Hal tersebut diperlukan agar penerapan hukum pidana tetap berjalan sesuai prinsip kepastian hukum dan tidak hanya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan.

5. Analisis Penulis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kebakaran

Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kebakaran harus ditempatkan dalam kerangka bahwa hukum pidana tidak hanya melihat akibat yang muncul, tetapi juga menilai adanya kesalahan yang melekat pada tindakan pelaku. Terjadinya kebakaran dengan dampak yang besar memang menunjukkan adanya kerugian dan bahaya yang serius, namun hal tersebut belum cukup untuk langsung membebaskan pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat pembuktian mengenai unsur kelalaian.



Berdasarkan kajian terhadap Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr, terlihat bahwa aspek utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana adalah adanya hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan akibat kebakaran yang terjadi. Perbuatan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut menunjukkan adanya kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain.

Pada perkara kebakaran Depo Pertamina Plumpang, besarnya akibat yang timbul berupa korban jiwa, korban luka, dan kerugian materiil menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara. Namun, penentuan kesalahan tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur kelalaian serta hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dengan terjadinya kebakaran.

Sementara itu, pada perkara kebakaran kios akibat penggunaan kompor gas, unsur kelalaian terlihat dari tidak dilakukannya tindakan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan terhadap sumber api yang masih aktif. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kelalaian dalam melakukan suatu tindakan yang memiliki risiko dapat menimbulkan akibat hukum apabila menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Menurut analisis penulis, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kebakaran harus dilakukan secara hati-hati agar tetap memberikan kepastian hukum. Penegakan hukum tidak boleh hanya didasarkan pada besarnya akibat yang ditimbulkan, tetapi harus memastikan bahwa unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan kausal telah terbukti.

Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban kebakaran sekaligus tetap menjaga prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara hukum.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Kebakaran Berdasarkan Perspektif Kepastian Hukum

1. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Unsur Kelalaian

Pertimbangan hakim dalam perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta bahwa telah terjadi kebakaran, tetapi juga harus menilai apakah terdapat tindakan atau sikap dari pelaku yang menunjukkan adanya kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Penilaian terhadap unsur kelalaian (*culpa*) menjadi bagian utama karena hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan sebelum seseorang dapat dijatuhi pidana. Suatu akibat yang besar, seperti kerugian materiil maupun korban jiwa, tidak secara otomatis membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat pembuktian mengenai hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang terjadi.

Dalam perkara kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menjadi objek penelitian dalam Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr, pertimbangan hakim berkaitan dengan bagaimana melihat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan terjadinya kebakaran. Perkara tersebut menjadi kajian karena kebakaran yang terjadi menimbulkan dampak besar terhadap



masyarakat sekitar, sehingga diperlukan analisis mengenai batas pertanggungjawaban pidana atas suatu kelalaian.

Sementara itu, pada Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr, pertimbangan hakim berkaitan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi akibat kelalaian penggunaan kompor gas. Dalam perkara tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pelaku dinilai berdasarkan apakah terdapat kurangnya kehati-hatian yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan kerugian bagi pihak lain.

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran, hakim harus memastikan bahwa unsur tindak pidana, unsur kesalahan, serta hubungan sebab akibat telah terpenuhi. Hal tersebut diperlukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdasarkan akibat yang muncul, tetapi berdasarkan pembuktian hukum yang jelas.

2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran, kepastian hukum menuntut agar penerapan pidana dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas, unsur tindak pidana yang terbukti, serta kesalahan pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertimbangan hakim tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya akibat yang ditimbulkan dari suatu kebakaran. Walaupun suatu kebakaran dapat menyebabkan korban jiwa maupun kerugian materiil yang besar, hakim tetap harus menilai apakah terdapat hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang terjadi serta apakah unsur kelalaian (culpa) telah terpenuhi. Hal tersebut penting agar pemidanaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan.

Dalam penelitian ini, kepastian hukum dianalisis melalui dua putusan yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr. Kedua perkara tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik peristiwa kebakaran, tetapi memiliki kesamaan dalam aspek hukum yang dikaji, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana atas kebakaran yang terjadi akibat kelalaian.

Pada Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr, kebakaran Depo Pertamina Plumpang menjadi perkara yang dikaji karena menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat sekitar. Peristiwa tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, korban luka-luka, serta kerugian materiil. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut berkaitan dengan bagaimana menentukan batas pertanggungjawaban pidana atas suatu peristiwa kebakaran yang memiliki dampak luas.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr, kebakaran terjadi akibat kelalaian penggunaan kompor gas yang menyebabkan api menyambar dan merambat ke beberapa kios. Dalam perkara ini, pertimbangan hukum berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, tingkat kehati-hatian yang seharusnya dilakukan, serta akibat yang muncul dari tindakan tersebut.



Berdasarkan hal tersebut, penerapan kepastian hukum dalam perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran membutuhkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana. Hakim harus memastikan bahwa pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena adanya akibat yang berat, tetapi karena seluruh unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku telah terbukti berdasarkan hukum.

3. Pertimbangan Hakim terhadap Hubungan Sebab Akibat antara Kelalaian dan Terjadinya Kebakaran

Hubungan sebab akibat (*causaliteit*) menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kebakaran. Suatu perbuatan tidak dapat langsung dibebankan sebagai tindak pidana hanya karena menimbulkan suatu akibat, tetapi harus dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan antara tindakan atau kelalaian pelaku dengan terjadinya kebakaran tersebut.

Dalam perkara kebakaran akibat kelalaian, hakim perlu melihat rangkaian peristiwa yang terjadi secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya dilakukan terhadap kondisi setelah kebakaran terjadi, tetapi juga terhadap tindakan sebelum terjadinya kebakaran, bentuk kehati-hatian yang seharusnya dilakukan, serta apakah tindakan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan akibat yang muncul.

Pada Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr, hubungan sebab akibat menjadi bagian penting karena perkara tersebut berkaitan dengan kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat sekitar. Akibat yang ditimbulkan berupa korban meninggal dunia, korban luka-luka, serta kerugian materiil menjadi fakta yang diperhatikan dalam proses pemeriksaan perkara. Namun, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana tetap diperlukan pembuktian mengenai keterkaitan antara tindakan yang dilakukan dengan terjadinya kebakaran.

Berbeda dengan perkara tersebut, Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr memperlihatkan hubungan sebab akibat yang berkaitan dengan penggunaan kompor gas. Berdasarkan uraian perkara dalam tesis, kebakaran terjadi setelah penggunaan kompor gas yang kemudian menyebabkan api menyambar dan merambat ke beberapa kios. Rangkaian kejadian tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah terdapat kelalaian yang memiliki hubungan langsung dengan munculnya kebakaran.

Dari kedua perkara tersebut dapat dipahami bahwa hubungan sebab akibat menjadi batas penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Akibat berupa kebakaran dan kerugian yang ditimbulkan memang menjadi bagian dari fakta hukum, tetapi pertanggungjawaban pidana tetap bergantung pada pembuktian bahwa kelalaian pelaku merupakan penyebab terjadinya akibat tersebut. Pertimbangan hakim dalam perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran harus mampu menjelaskan keterkaitan antara perbuatan, bentuk kelalaian, dan akibat yang timbul. Penjelasan mengenai hubungan sebab akibat tersebut diperlukan agar penerapan hukum pidana memiliki dasar yang jelas serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

4. Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Kesalahan dan Kepastian Hukum

Unsur kesalahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena suatu akibat



telah terjadi, tetapi harus terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan pada diri pelaku. Dalam perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran, bentuk kesalahan yang menjadi perhatian adalah kelalaian (*culpa*), yaitu keadaan ketika seseorang tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan.

Penilaian terhadap unsur kesalahan menjadi penting karena kebakaran dapat terjadi akibat berbagai faktor, baik karena faktor teknis maupun karena tindakan manusia. Oleh karena itu, hakim perlu menilai apakah suatu peristiwa kebakaran benar-benar disebabkan oleh kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau hanya merupakan suatu peristiwa tanpa adanya unsur kesalahan pidana.

Dalam perkara Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr, pertimbangan mengenai unsur kesalahan berkaitan dengan peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat. Banyaknya korban dan besarnya kerugian yang timbul menjadi bagian dari fakta perkara, namun penentuan pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr, unsur kesalahan berkaitan dengan tindakan yang menyebabkan terjadinya kebakaran pada kios. Kelalaian dalam penggunaan kompor gas menjadi aspek yang dianalisis untuk melihat apakah tindakan tersebut menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang kemudian menyebabkan timbulnya kebakaran dan kerugian bagi pihak lain.

Dari sudut pandang kepastian hukum, pertimbangan hakim terhadap unsur kesalahan memiliki fungsi untuk memberikan batas yang jelas mengenai kapan suatu peristiwa kebakaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kepastian hukum menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kesalahannya telah terbukti berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku.

Oleh karenanya, pertimbangan terhadap unsur kesalahan dalam perkara kebakaran akibat kelalaian menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa pemidanaan dilakukan secara tepat. Hakim tidak hanya melihat akibat yang terjadi, tetapi juga harus memastikan adanya hubungan antara kelalaian, kesalahan pelaku, dan akibat kebakaran yang ditimbulkan.

5. Analisis Penulis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Kepastian Hukum

Pertimbangan hakim dalam perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran pada dasarnya harus mampu menunjukkan hubungan yang jelas antara perbuatan, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan. Kepastian hukum dalam perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya aturan yang mengatur suatu perbuatan, tetapi juga berkaitan dengan penerapan aturan tersebut secara tepat berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan.

Menurut analisis penulis, pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kebakaran tidak dapat hanya didasarkan pada besarnya akibat yang muncul. Peristiwa kebakaran yang menyebabkan korban jiwa maupun kerugian materiil memang menunjukkan adanya dampak serius, tetapi penjatuhan pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian bahwa terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku serta adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian tersebut dengan kebakaran yang terjadi.



Pada Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr, perkara kebakaran Depo Pertamina Plumpang menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pertanggungjawaban pidana bukan hanya mengenai dampak kebakaran yang terjadi, tetapi juga mengenai bagaimana menilai adanya unsur kesalahan dari pihak yang dianggap bertanggung jawab. Dalam perkara dengan akibat yang besar, hakim tetap harus melakukan penilaian secara hati-hati agar pertanggungjawaban pidana diberikan berdasarkan kesalahan yang terbukti, bukan semata-mata berdasarkan besarnya kerugian yang timbul.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr, hubungan antara tindakan kelalaian dan akibat kebakaran terlihat dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Kelalaian dalam penggunaan kompor gas menjadi faktor yang harus dinilai untuk menentukan apakah tindakan tersebut dapat dibebankan sebagai pertanggungjawaban pidana.

Penulis berpendapat bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam perkara kebakaran akibat kelalaian membutuhkan keseimbangan antara kepentingan korban dan perlindungan terhadap prinsip dasar hukum pidana. Korban tetap harus memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialami, tetapi seseorang juga tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya pembuktian mengenai kesalahan yang dilakukan.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran harus memberikan uraian yang jelas mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana, bentuk kelalaian, hubungan sebab akibat, serta dasar pertanggungjawaban pidana. Penjelasan tersebut diperlukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan penyelesaian terhadap perkara, tetapi juga mencerminkan kepastian hukum dalam penerapan hukum pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dari perspektif kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hanya dapat diberikan apabila seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan dalam bentuk kelalaian (*culpa*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Terjadinya suatu kebakaran, termasuk akibat berupa korban jiwa maupun kerugian materiil, tidak secara otomatis dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana, karena harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr, pertanggungjawaban pidana dalam perkara kebakaran akibat kelalaian harus didasarkan pada pembuktian mengenai bentuk kelalaian serta keterkaitan tindakan tersebut dengan terjadinya kebakaran.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran harus memperhatikan prinsip kepastian hukum. Hakim tidak hanya mempertimbangkan besarnya akibat yang muncul, tetapi juga harus menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum. Penerapan hukum pidana dalam perkara tersebut harus dilakukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga pemidanaan tidak hanya memberikan perlindungan



terhadap korban, tetapi juga tetap menjamin bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya telah terbukti secara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menangani perkara kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dapat memberikan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai unsur kelalaian, hubungan sebab akibat, dan bentuk kesalahan pelaku agar putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas serta mencerminkan kepastian hukum. Selain itu, pihak yang memiliki aktivitas atau fasilitas dengan risiko kebakaran perlu meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dan langkah pencegahan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran yang merugikan masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tindakan pencegahan dalam kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan kebakaran, karena kelalaian dapat menimbulkan akibat yang besar bagi diri sendiri maupun pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Amiruddin, Muh., *Pembuktian dalam Tindak Pidana Lalu Lintas*, (Makassar: Fakultas Hukum UIN Alauddin, 2018).
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Budiono, A.M. Sugeng, *Ilmu Kebakaran dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Jayadi, Ahkam, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, (Makassar: Fakultas Hukum UIN Alauddin, 2017).
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, Staatsblad 1915 No. 732).
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2019).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung.



Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 287/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1121/Pid.B/2025/PN.Pbr

Ramli, Soehatman, Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Safety Management), (Jakarta: Dian Rakyat, 2017).

Rifai, Ahmad, Peranan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Preogratif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

Saleh, Roeslan, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Sastrawidjaja, Sofjan, Hukum Pidana, (Bandung: Refika Aditama, 2018).

Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Prof. Sudarto, 1991).

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM Press, 2008).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Zulfa, Eva Achjani, Perkembangan Hukum Pidana Indonesia Pasca Reformasi, (Depok: Rajawali Pers, 2020).